



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. ROHANA KUDUS TELP. 0756 -21509
PAINAN.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : SEKOLAH BERBUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)

TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
(Adiwiyata)
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2017

1.1. LATAR BELAKANG

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Adiwiyata ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.

Adapun tujuan Kegiatan Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dan meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dengan Mendiknas No. 03/MENLH/02/2010 serta No. 01/11/kb/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
3. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 667/197/PKIL/BPDL2012 tanggal 14 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seSumatera Barat, menyerukan untuk bersama-sama mendukung pengembangan program Adiwiyata di Provinsi Sumatera Barat;
4. PERMEN LH No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

1.5. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan ini adalah :

1. Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten
2. Membentuk Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten 2017
3. Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Nasional
4. Menetapkan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Imbas
5. Sosialisasi Sekolah Adiwiyata
6. Terlaksananya penilaian Sekolah Adiwiyata

1.6. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2017 (Januari — Desember 2017) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ADIWIYATA

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menetapkan Tim Pembina Dan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten												
2.	Menetapkan Calon Sekolah Mandiri dan Sekolah Imbas												
3.	Mengusulkan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi ke Provinsi												
4.	Verifikasi Administrasi oleh Tim Penilai Provinsi												
5.	Verifikasi Lapangan ke Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh Tim Provinsi												
6.	Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi												
7.	Mengusulkan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional ke Provinsi												
8.	Verifikasi Administrasi dan Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional oleh Tim Provinsi												
9.	Verifikasi Administrasi Calon Sekolah Adiwiyata Nasional oleh Tim KLHK												
10.	Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional oleh Tim KLHK												
11.	Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional												
12.	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata												
13.	Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten												
14.	Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Februari 2017

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. Hj. Nelly Armidha, MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
KPA Kegiatan Sekolah Berbudaya dan
Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)

Zulkarnaini, S.Sos. MM
NIP. 19671117 199303 1 008